



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 461012
<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN WAY KANAN

Nomor : 421.1/ **05** /IV.01-Kpts/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK CENDEKIA BARADATU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN


- Membaca : 1. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Cendekia Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Nomor : 12/YP-C/VIII/2018 tanggal 5 Maret 2018 perihal Permohonan Izin Operasional TK Cendekia Baradatu;
2. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baradatu Nomor : 420/388/III.01/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Permohonan Izin Operasional TK Cendekia Baradatu;
3. Hasil Tim Penilaian Kelayakan Berkas tanggal 27 Maret 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Cendekia Baradatu Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya perluasan akses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan formal maupun non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak) sejak tahun pelajaran 2017/2018 kepada :
- Nama Lembaga : **TK CENDEKIA BARADATU**
 Alamat : **Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu
 Kabupaten Way Kanan**
- KEDUA : Yayasan dan Lembaga Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Cendekia Baradatu Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak) wajib mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Yayasan dan Lembaga Penyelenggara sebagaimana diktum KESATU wajib menyampaikan laporan berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan akan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditidur kembali dan atau dibatalkan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Camat Baradatu.